



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Erwin Parningotan Hutabarat, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Gang Saudara Nomor 23, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Binsar Siagian, S.H. dan Pondang Hasibuan, S.H., Advokat pada Binsar Siagian, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Komplek Perumahan Bukit Akat Sejahtera, Jalan BAS Nomor 28, Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/BS/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung di bawah register Nomor 172/SK/2020/PN Trt pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

Suryadi Panjaitan, Lahir di Medan, Tanggal 28 April 1964, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Tinta Nomor 88 Medan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP (P) Wetimin Panjaitan, S.H., M.H. dan Yosua Tahyudi R. Panjaitan, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada WLY & Relationship yang berkedudukan di Jalan Bahagia By Pass Nomor 26 Medan Kota, Sumatera Utara berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Tarutung di bawah register Nomor 203/SK/2020/PN Trt pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara, yang berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 6 Kompleks Pasar Baru, Tarutung, dalam hal ini memberikan kuasa dan menugaskan:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/12.02.600.3/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tarutung di bawah register Nomor 162/SK/2020/PN Trt pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 dan Surat Tugas Nomor: 88/ST-12.02-600/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Maret 2021 Nomor 66/Pdt/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 09 Maret 2021 Nomor 66/Pdt/2021/PT MDN oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Desember 2020 Nomor 35/Pdt. G/2020/PN Trt, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 10 Juni 2020 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2020/ PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik yang Sah atas sebidang tanah seluas 534 M (lima ratus meter persegi) yang terletak di Simarlai-lai

Halaman 2 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanui Utara.yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Tarutung Pahae;
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Simarlai-Lai Huta Sosor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Milik Adat;

2. Bahwa rumah orang tua penggugat yang bernama Pukka Hatorangan Hutabarat dengan Ibu Lince br Nababan adalah disamping objek sengketa yaitu disebelah Utara dari tahun 1909 dan objek sengketa adalah termasuk milik orang tua Penggugat dan telah diwariskan kepada Penggugat dan sudah dikuasai Penggugat selama 42 tahun, tanah dan rumah bekas orang tua Penggugat itulah yang menjadi rumah milik Penggugat saat ini;

Diperbaiki menjadi:

Bahwa rumah dan tanah orang tua Penggugat yang sekarang menjadi milik Penggugat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan objek perkara yaitu sertifikat Hak Milik Nomor: 00116 An. Suriadi Panjaitan dengan surat ukur Nomor: 22/Pansur Napitu/2008 karena tanah dan rumah milik Penggugat ada didalam sertifikat Hak Milik Nomor: 00116 An. Suriadi Panjaitan dengan surat ukur Nomor: 22/Pansur Napitu/2008 dengan luas 534 m²;

Tidak ada jalan Simarlai-lai huta sosor selain Jalan Simarlai-lai Huta Sosor yang menjadi batas dalam Srtipikat Hak Milik Nomor : 00116;

3. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Pukka Hatorangan Hutabat lahir di rumah yang diwariskan kepada Penggugat yaitu di Simarlai-lai Hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 1937;
4. Bahwa tanah dan rumah beserta objek sengketa diperoleh Penggugat dari Alm Pukka Hatorangan Hutabarat selaku orang tua kandung Penggugat dengan Ibu Lince Br Nababan pada saat Penggugat masih kecil sebagai warisan;
5. Bahwa pada tahun 1937 orang tua Penggugat lahir di Simarlai – lai Hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara dan pada tahun 2000 orang tua Penggugat meninggal dunia di Simarlai – lai dan dimakamkan di Simarlai – lai bersama dengan Nenek Penggugat yang bernama Raja Martahan Hutabarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa silsilah Penggugat adalah KK Raja Jonas Hutabarat istrinya Br Panjaitan merupakan kakek buyut dari Penggugat, anaknya adalah Raja Kaka Muda Huta barat alias Martahan Hutabarat istrinya Br Tambunan adalah merupakan nenek dari Penggugat, anaknya adalah Pukka Hatorangan Hutabarat istrinya Br Nababan yang merupakan orang tua kandung Penggugat;
7. Bahwa Kaka Muda Als Martahan Hutabarat adalah merupakan Raja di Simarlai-lai Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita , Kabupaten Tapanuli Utara dan merupakan Sipukka Huta (pembuka kampung di simarlai-lai);
8. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tidak pernah dialihkan dan dijual kepada siapapun sampai dengan Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tarutung;
9. Bahwa tanah objek sengketa tersebut sampai Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tarutung tetap dikuasai dan dikuasai oleh Penggugat dan menanam di atas tanah tersebut ubi kayu, sayur mayur, cabai, tebu;
10. Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah Perkampungan/Parhutaan hutabarat;
11. Bahwa selama Penggugat menguasai dan Mengusahai tanah tersebut selama 42 Tahun, tidak pernah seorangpun yang mengaku dan tidak seorangpun yang melarang untuk tidak dikerjakan dan tidak ada seorangpun mengklaim tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya;
12. Bahwa pada akhir tahun 2019 sekitar lebih kurang awal bulan November 2019 ketika Penggugat mendirikan bangunan sebuah rumah di atas tanah objek sengketa tersebut, Penggugat mendapat SMS dari Manatap Panjaitan yang isinya Demi kebaikan kita jangan dibangun rumah di atas tanah objek sengketa tersebut;
13. Bahwa setelah penggugat mendapat Sms tersebut, Penggugat pulang ke kampung di Simarlai-lai Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara dan Penggugat mendapat cerita dari kakaknya bernama Masmariana hutabarat yang bertempat tinggal di Simarlai-lai hutabarat menyatakan Manatap Panjaitan datang ke rumah melarang supaya jangan didirikan rumah di atas tanah yang terletak di Simarlai-lai Hutabarat karena tanah tersebut adalah milik kami;
14. Bahwa untuk mendapat informasi mengenai Manatap Panjaitan dari warga dan dari Kepala Desa Pansur Napitu yang bernama Tongam Sibarani Penggugat pada sekitar bulan Desember 2019 mengundang para pengetua

Halaman 4 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



adat dan Kepala Desa Pansur Napitu yang bernama Tongam Sibarani namun disayangkan Kepala Desa dan Manatap Panjaitan tidak hadir dalam pertemuan yang diadakan Penggugat tersebut;

15. Bahwa Penggugat tidak pernah mengenal Tergugat Suryadi Panjaitan;
16. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, Tergugat Suryadi Panjaitan melaporkan Penggugat Erwin Parningotan Hutabarat ke Polres Tapanuli Utara dengan Laporan Polisi Nomor: LP/237/XII/2019SU/RES TAPUT/SPKT tnggl 12 Desember 2019 Tentang “Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (i) juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang “Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;
17. Bahwa Tergugat mengadukan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta;
18. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 Penggugat memenuhi panggilan dari Polres Tapanuli Utara dan menerangkan Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah yang diusahai dan dikuasanya serta dibangun sebuah rumah diatas tanah tersebut sudah menjadi milik orang lain;
19. Bahwa Penggugat baru mengetahui tanah yang diusahainya dan telah dibangunnya rumah diatasnya sudah menjadi milik Suryadi Panjaitan setelah diperiksa di Polres Tapanuli Utara dan juru periksa polres Tapanuli Utara menyatakan bahwa Suryadi Panjaitan sudah memiliki Sertipikat Hak Milik dengan nomor sertipikat HM No 00116 Tahun 2008 Desa Pansur Napitu, dengan Surat Ukur Nomor: 22 / Pansur Napitu / 2008 Kecamatan Siatas Barita luas 534 M2 An. Suryadi Panjaitan;
20. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 oleh Polres Tapanuli Utara bersama Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Utara serta dihadiri oleh Suryadi Panjaitan dan Penggugat melakukan Pengukuran Ulang terhadap tanah yang menjadi Objek sengketa, Suryadi Panjaitan menunjukkan batas – batas tanah dan ukuran yang diakuinya miliknya sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 22 : Pansur Napitu / 2008 adalah:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Tarutung Pahae;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Simar lai – lai Huta Sosor;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Milik Adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Milik Adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Tergugat mengakui pada saat diadakan Pengukuran ulang di objek Perkara bahwa tanah dimaksud ia peroleh dari pemberian orang tuanya. Namun Tergugat tidak memberitahukannya dengan cara bagaimana orang tua Tergugat mendapatkan tanah objek perkara;
22. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 pada saat diadakan pengukuran ulang terhadap objek Perkara Penggugat baru saat itulah Penggugat mengetahui dan baru melihat Suryadi Panjaitan dan disitulah Penggugat benar melihat sudah ada Sertipikat Hak Milik Nomor: HM 00116 Tahun 2008 Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita: 22/Pansur Napitu/2008 atas nama Suryadi Panjaitan;
23. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah dan mengecek keaslian sertifikat yang dimilikinya di kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara akan tetapi Tergugat menyepelkannya;
24. Bahwa dengan terjadinya perbuatan tanpa Hak dan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat atas pengakuannya telah memiliki tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor: HM 00116 Tahun 2008 Desa Pansur Napitu luas 534 M2 dengan Surat Ukur Nomor: 22/Pansur Napitu/2008 atas nama Suryadi Panjaitan berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak Jelas;
25. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara,
"seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas megandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat telah mengaku memiliki atas tanah milik Penggugat dan Tergugat telah membuat Sertipikat menjadi atas nama miliknya";
26. Bahwa dengan terbitnya sertipikat Nomor : HM 00116 Tahun 2008 Desa Pansur Napitu Luas 534 M2 dengan Surat Ukur Nomor: 22/Pansur Napitu/ 2008 tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat dikarenakan

Halaman 6 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama ini tidak merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;

27. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa dengan sertifikat Nomor : HM 00116 Tahun 2008 Desa Pansur Napitu luas 534 M2 dengan Surat Ukur Nomor: 22/Pansur Napitu/2008 tercatat atas nama Suryadi Panjaitan dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Tarutung Pahae;
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Simar Lai-Lai Huta Sosor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan; Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Milik Adat;

Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: HM 00116 Tahun 2008 Desa Pansur Napitu luas 534 M2 dan Surat Ukur Nomor: 22/Paansur Napitu/2008 atas nama Suryadi Panjaitan tersebut Harus Dibatalkan dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum lagi serta dinyatakan Tidak Berlaku;

28. Bahwa dasar Pengajuan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat yang tertera dalam sertifikat dimaksud adalah tidak pernah dialihkan atau dijual kepada pihak siapapun termasuk kepada Tergugat, lantas kenapa Turut Tergugat bisa menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat;

29. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut telah melanggar azas- azas umum pemerintahan yang baik terutama azas kecermatan dan ketelitian atau kehati – hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah, selain itu Turut Tergugat telah Melanggar Pasal 25 PP No 1 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan:

1. Akta untuk memudahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh Pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub a diserahkan surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa

Halaman 7 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara, didaerah – daerah kecamatan diluar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan, selain surat-surat keterangan tersebut, kepada Pejabat itu harus diserahkan pada:

- a. Surat bukti hak dan keterangan kepala Desa yang dikuatkan oleh asisten wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;
- b. Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran;
2. Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan;
3. Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan;
30. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: HM 00116 Tahun 2008 Desa Pansur Napitu Luas 534 M2 dengan Surat Ukur Nomor: 22/Pansur Napitu/2008 tanah sengketa kepada Tergugat tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, maka Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
31. Bahwa untuk menguatkan argumen di atas Penggugat menurunkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. Reg: 459 K/SIP/1975, tanggal 18 September 1975, menyatakan:
"Mengingat Stelsel Negative tentang Register/Pendaftaran tanah yang belaku di Indonesia maka terdaftarnya nama seseorang didalam Register bukanlah berarti absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila keabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain (seperti halnya dalam perkara ini)";
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil:
Merupakan kerugian nyata yang diterima oleh Penggugat atas kepemilikan tanah secara Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait



kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan tanah dan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat dikemudian hari mengingat Penggugat telah membangun rumah apabila diperhitungkan untuk mengenai pengakuan Tergugat memiliki tanah objek perkara adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jumlah kerugian atas kehilangan tanah objek perkara adalah sebesar Rp250.000,00/meter dikali 534 meter= Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Moril;

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat terganggu bekerja dan harus bolak balik Medan Tarutung dan harus menjawab dan memenuhi panggilan Polres Tapanuli Utara yang apabila dijumlahkan kerugian yang timbul adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan Tunai seketika setelah putusan ini mempunyai hukum yang tetap;

c. Bahwa jumlah kerugian Materil dan Moril yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp50.000.000,00 ditambah Rp133.500.000,00 ditambah Rp35.000.000,00 adalah Rp218.500.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

33. Bahwa agar Gugatan ini tidak kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah seluas 534 M2 yang terletak di simarlai-lai Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dengan sertipikat Hak Milik Nomor: 00116 Desa Pansur Napitu, dengan Surat Ukur Nomor: 22/Pansur Napitu/2008 Kecamatan Siatas Barita atas nama Suryadi Panjaitan;
34. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
35. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 9 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bijvoorradd*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutus Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Perbuatan Melawan Hukum untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah demi hukum sebidang Tanah seluas 534 M2 yang terletak di Simarlai-lai Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan Setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Tarutung Pahae;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Simarlai-lai Huta Sosor;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Milik Adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Milik Adat;

Adalah Milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi hukum atas penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor: 00116 luas 534 M2 Tahun 2008 dan Surat Ukur Nomor:22/Pansur Napitu/2008 Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanui Utara An. Suryadi Panjaitan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timut berbatasan dengan: Jalan Setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan: Jalan Tarutung Pahae;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Simar Lai-Lai Huta Sosor;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Milik Adat

5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang Tanah seluas 534 M2 sertipikat Hak Milik Nomor " 00116 Tahun 2008 dan Surat Ukur Nomor: 22 /Pansur Napitu/2008 Desa Pansur Napitu

Halaman 10 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 534 M2 Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanui Utara An. Suryadi Panjaitan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp218.500.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima atus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan Tunai seta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae Quo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Kompetensi Absolut;

(Kewenangan Pengadilan Negeri Untuk Mengadili Perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trt);

- Bahwa yang menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Tarutung

Halaman 11 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah tentang kepemilikan hak atas objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Simarlai-Lai Hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00116 an. Suryadi Panjaitan dengan surat ukur Nomor: 22/Pansur Napitu/2008;

- Bahwa dalil sengketa kepemilikan hak atas tanah oleh Penggugat tersebut dapat dilihat pada posita gugatan halaman 3 dan 4 serta petitum gugatan halaman 5 yang intinya menuntut agar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00116 luas 534 M² Tahun 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 22/Pansur Napitu/2008 Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara a.n. Suryadi Panjaitan tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"

- Bahwa penegasan sertifikat tanah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara telah mendapat tempat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 140 K/TUN/2000 yang menyatakan bahwa:
"Sertifikat tanah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat deklarator, artinya dibalik keputusan tersebut terdapat pemegang hak yang sebenarnya (de ware reschtstiel);"
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas agar tidak terjadi kerancuan hukum, dimana Sertifikat Hak Milik merupakan produk dari

Keputusan Tata Usaha Negara, maka wewenang untuk mengadili sah atau batalnya Sertifikat adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa sertipikat tersebut batal atau tidak berkekuatan hukum adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena

Halaman 12 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan tersebut berkaitan dengan penilaian tentang bagaimana legalitas administratif suatu sertifikat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa karena eksepsi ini adalah mengenai kompetensi absolut maka berdasar hukum kiranya jika Majelis Hakim memutus terlebih dahulu atas eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara dan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah yang luasnya 534 M2 (lima ratus tigapuluh empat meter persegi), yang terletak di Simarlai-Lai Hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas- batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tarutung Pahae;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Simarlai-Lai Huta Sosor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adat;

Selanjutnya disebut objek perkara;

- Bahwa selanjutnya pada halaman 2 point 2 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa rumah dan tanah orang tua Penggugat yang sekarang menjadi milik Penggugat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik No. 00116 an. Suryadi Panjaitan dengan surat ukur Nomor: 22/Pansur Napitu/2008, namun tidak menjelaskan alas hak Penggugat sebagai pemilik objek perkara;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencantumkan tentang berapa luas dan batas-batas tanah yang merupakan milik dari Penggugat, namun Penggugat *tidak mencantumkan tentang berapa ukuran Utara-Selatan, Timur-Barat dari batas-batas tanah dan rumah orang tua yang menjadi milik Penggugat tersebut* sehingga luasnya menjadi 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan objek perkara;
- Bahwa sesuai dengan kaidah hukum kadastral pertanahan, hal tersebut tentunya menyebabkan tidak dapat ditentukan dengan pasti apakah benar objek perkara merupakan milik Penggugat atau tidak;
- Bahwa *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/PDT/1983* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 menyatakan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/PDT/1983: "*gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima*";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/ 1975: "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*";

- Bahwa karena Penggugat tidak mencantumkan dalam gugatannya tentang berapa ukuran Utara-Selatan, Timur-Barat dari batas-batas tanah dan rumah yang didalilkan tersebut dan tidak menjelaskan alas hak kepemilikan atas objek perkara dalam gugatannya, padahal gugatan dalam perkara ini didasarkan atas dalil posita tentang kepemilikan/penguasaan Penggugat atas objek perkara tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

III. Daluwarsa Perkara;

- Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum atas penguasaan objek perkara seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00116/Pansur Napitu dengan Surat Ukur Nomor 22/Pansur Napitu/2008 Tanggal 16-12-2008 yang diterbitkan tahun 2008 atas nama Tergugat;
- Bahwa selain menjadi pemilik berdasarkan Sertifikat sejak tahun 2008, Tergugat juga telah melakukan penguasaan atas tanah tersebut secara fisik dilapangan. Hal ini terbukti dengan adanya patok besi dan rumah permanen yang dibangun di atas objek perkara. Selain itu setiap tahun Tergugat, juga membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, jelas dan terbukti bahwa Tergugat merupakan pemilik yang sah baik secara yuridis maupun secara fisik penguasaan dilapangan setidaknya sejak tahun 2008;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang tidak dapat lagi menuntut haknya (daluwarsa) atas tanah yang telah disertifikatkan dan
- secara nyata dikuasai secara fisik oleh pihak lain apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan atau tuntutan. Adapun kutipan lengkap Pasal 32 (2) PP No. 24/1997 tersebut adalah sebagai berikut:
"*Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah*

Halaman 14 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

- Bahwa tanah perkara *aquo* telah disertifikatkan oleh Tergugat sejak tahun 2008, maka mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 mengenai daluwarsa 5 (lima) tahun, maka hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan telah hilang/daluwarsa sejak tahun 2013 (*rechtsverwerking*). Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dan penegasan terhadap sistem publikasi negatif bertendensi positif dari pendaftaran tanah yang diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA);
- Bahwa selama ini orang yang tercantum namanya dalam sertifikat selalu dihadapkan pada kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai hak atas bidang tanahnya, tetapi dengan penentuan batas waktu ini, maka orang yang tercantum namanya dalam sertifikat akan bebas dari kemungkinan adanya gugatan setelah lewat waktu 5 (lima) tahun dan statusnya sebagai pemilik tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata oleh pemegang hak bersangkutan atau kuasanya;
- Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tarutung untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termasuk dalam pokok perkara untuk tidak diulangi kembali;
- Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00116/Pansur Napitu dengan Surat Ukur Nomor

Halaman 15 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pansur Napitu/2008 Tanggal 16-12-2008 dengan luas 534 m2 dan batas- batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tarutung Pahae;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Simarlailai Huta Sohor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
- Bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memiliki objek perkara yang menurut dalil Penggugat adalah miliknya. Hal ini tidak benar karena Tergugat mendapatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00116/Pansur Napitu adalah berdasarkan prosedur hukum yang telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat dan atas dasar asal hak Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat dengan dilengkapi persyaratan administrasi lainnya maka wajib bagi Turut Tergugat untuk melaksanakan pendaftaran tanah atas objek perkara;
- Bahwa alas hak Tergugat atas objek perkara adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada awalnya objek perkara adalah milik keturunan Marga Panggabean, dan pada faktanya Alm. Japianus Panjaitan selaku kakek dari tergugat memperistri Alm. Siti Manur Br. Panggabean dan keturunan dari Marga Panggabean. Kakek dan nenek tergugat sejak menikah sudah bertempat tinggal di objek perkara tersebut. Dalam budaya batak toba dikenal dengan istilah "Sonduk Hela". Artinya suami dapat tinggal di kampung istri;
 - b. Bahwa pada tahun 2008 semasa hidupnya Alm. Siti Manur Br. Panggabean mewariskan objek perkara tersebut kepada tergugat secara lisan. Dikarenakan tergugat adalah cucu pertama dari Alm. Japianus Panjaitan selaku kakek dari tergugat dan Alm. Siti Manur Br. Panggabean (Panggoaran), pembawa nama dari kakek dan nenek tergugat. Dan dalam budaya batak toba, cucu pertama dari anak pertama berhak mendapatkan warisan dari kakek dan nenek nya. (Apabila ada warisan);
 - c. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat membuat permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara untuk penerbitan SHM atas objek perkara tersebut;
 - d. Bahwa pada saat pengukuran dilaksanakan, dihadiri dan diketahui oleh kepala desa pada saat itu;
 - e. Bahwa pada tanggal 18 – 12- 2008 telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 116, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/ Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara atas nama

Halaman 16 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi Panjaitan yaitu dengan asal hak yaitu *Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat*;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, sebab sebagai Institusi Pemerintah, Turut Tergugat hanya melaksanakan perbuatan hukum sepanjang sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan untuk itu, dan seandainya Penggugat dapat menunjukkan aspek legalitas dan administratifnya yang menunjukkan adanya hak penggugat atas tanah sengketa maka Tergugat juga wajib menyesuaikan dengan status hukum legal tersebut sepanjang Penggugat dapat membuktikan haknya dan mengikuti prosedur yang ditentukan untuk itu;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan memperoleh objek perkara dari warisan orang tua pada saat Penggugat masih kecil, namun dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat tidak menjelaskan alas hak yang menjadi dasar hukum Penggugat sebagai pemilik yang sah dari objek perkara, hal ini sesuai Pasal 19 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria yang mengatur tentang pendaftaran hak atas tanah dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, akan tetapi pada halaman 3 point 18 justru Penggugat mengakui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 00116/Pansur Napitu dengan Surat Ukur Nomor 22/Pansur Napitu/2008 Tanggal 16-12-2008 dengan luas 534 m² a.n. Suryadi Panjaitan (ic. Tergugat) tanpa membuktikan alas hak objek perkara atas nama Penggugat;
- Bahwa karena itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek perkara adalah miliknya berdasarkan warisan dari Alm. Pukka Hatorangan Hutabarat selaku orang tua Penggugat ketika Penggugat masih kecil adalah dalil yang sangat diragukan kebenarannya dan sepatutnya untuk ditolak, karena Penggugat tidak menjelaskan peristiwa hukum alas hak dari objek perkara diperoleh oleh Alm. Pukka Hatorangan sampai diwariskan kepada Penggugat sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya hanya asal- asalan saja;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Halaman 17 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusannya Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 22 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.857.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Turut Tergugat Nomor 35/Pdt G/2020/PN Trt, diberitahukan tanggal 28 Desember 2020;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 01/Akta Bdg/2021 Jo. Nomor 35/Pdt G/2020/PN Trt yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Januari 2021 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Desember 2020 Nomor 35/Pdt G/2020/PN Trt, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Februari 2021; dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat diberitahukan tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 Januari 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Februari 2021, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat diberitahukan tanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) yang diajukan Terbanding /Tergugat dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 35 s/d 38 sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi KuasaTergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) Majelis Hakim Memberikan pertimbangan sebagai berikut..... dst sampai dengan pertimbangan hal 38 alinea empat
- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Tergugat dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa Pembanding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama **HARUS DITOLAK** dan **HARUS DIBATALKAN** karena **bertentangan dengan hukum, telah SALAH DAN KELIRU menerapkan hukum**, sehingga pertimbangan hukum dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 22 Desember 2020 **merupakan Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hukumnya (*dwaling omtrent het recht*)**, sehingga keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara hukum tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum untuk dibatalkan, serta menolak Eksepsi Tergugat sekarang Terbanding dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan dalam Perkara *a quo* merupakan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan Tergugat /Terbanding serta Turut Tergugat/Turut Terbanding atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00116 Tahun 2008 an. Suryadi Panjaitan (Tergugat) terletak di Simarlai-lai Hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas 534 M2 dan Surat Ukur Nomor : 22 / Pansur Napitu / 2008 An. Suryadi Panjaitan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan ----- jalan setapak
 - Sebelah Barat berbatasan dengan----- Jalan Tarutung Pahae.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan-----Jalan Simar lai – lai Huta Sosor.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan -----Tanah Milik Adat.Diatas tanah milik Penggugat.
2. Bahwa **eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)** yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak menyebutkan ukuran batas –batas tanah yang disengketakan **merupakan eksepsi yang tidak beralasan hukum.**

Halaman 19 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Karena menurut hemat Penggugat/Pembanding dengan menyebutkan nomor Sertifikat Hak Milik HM 00116 Tahun 2008 an. Suryadi Panjaitan (Tergugat) dan menyebutkan alamat objek sengketa di Simarlai-lai Hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara serta luasnya objek sengketa 534 M2 dengan jelas tidaklah membuat gugatan menjadi kabur.

Bahwa Pendapat Penggugat tersebut diatas juga didukung oleh **Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 450 menyatakan bahwa” **tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus demikian penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan obscur libel.**

Bahwa objek perkara yang saat ini disengketakan oleh Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik HM 00116 Tahun 2008 an. Suryadi Panjaitan (Tergugat). **Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak kabur (obscur libel).**

3. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan telah salah dan keliru, dimana **Tergugat sudah mengakui ADA KESALAHAN dalam sertipikat hak milik Nomor : 00116** dengan surat ukur Nomor : 22 / Pansur Napitu / 2008, tertanggal 16-12-2008 Atas Nama Suryadi Panjaitan yang mana didalam sertipikat Nomor :00116 tersebut terdapat didalamnya 3 unit rumah, **namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya** bahkan Majleis Hakim mengikuti keterangan Tergugat / Terbanding yang menyatakan ketiga rumah unit tersebut tidak berada didalam sertipikat Hak Milik Nomor : 00116 dengan surat Ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/ 2008 tertanggal 16-12-2008. **Padahal sangat jelas didalam surat ukur Nomor : 22 / Pansur Napitu / 2008 tertanggal 16 – 12 – 2008 sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Simar – Lai Huta sosor dan jika berdasarkan batas sebelah utara sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik No. 00116 (objek perkara) ada berdiri 3 (Tiga) unit Rumah yaitu Rumah Milik Penggugat, Rumah Milik St Peris Huta Barat dan Rumah Milik Hasudungan Hutabarat.**

Halaman 20 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHperdata menyatakan “
Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu
bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya
baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus
dikuasakan untuk itu.”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 858 K/SIP/1971
tanggal 27 Oktober 1971 dalam kaidah hukumnya “dengan
adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya
dipersidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu
dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.
Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti
pengakuan Tergugat tersebut”.

Bahwa gugatan perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dan Turut
Tergugat/Turut Terbanding dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No.
00116 an. Suryadi Panjaitan diatas tanah Penggugat/Pembanding
dengan tujuan untuk menyatakan SHM No. 00116 an. Suryadi
Panjaitan **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM. Oleh karena itu
dengan adanya PENGAKUAN** kesalahan dalam Penerbitan Sertifikat
Hak Milik No. 00116 dengan surat Ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/
2008 tertanggal 16-12-2008 an. Suryadi Panjaitan oleh Tergugat ,
MAKA SEHARUSNYA Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa dan
mengadili POKOK PERKARA serta mengabulkan gugatan Penggugat.

4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 36 alinea ke empat yang menyatakan “menimbang bahwa oleh karena batas objek perkara sebelah utara yang disampaikan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat terdapat perbedaan, maka sudah pasti luas tanah yang menjadi objek perkara adalah berbeda. Tetapi oleh kedua belah pihak sama-sama menyetujui jika luas objek perkara adalah 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter) yang mana hal ini membuat keragu-raguan pada Majelis Hakim untuk menentukan kejelasan letak objek perkara”.

Bahwa menurut hemat Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru, serta tidak berdasarkan hukum membuat pertimbangan hukum dalam perkara a quo dan tidak memberikan kepastian hukum atas perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi (yang menerangkan TIDAK ADA JALAN LAIN SELAIN JALAN SIMARLAI –LAI HUTA SOSOR di desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas barita Kabupaten Tapanuli Utara, Vide bukti P- 7, P – 8, P – 9), serta bukti P-5 (Surat Ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/ 2008 tertanggal 16-12-2008 an. Suryadi Panjaitan) dan Bukti T-1(SHM No. 00116 an. Suryadi Panjaitan) yang faktanya **BATAS SEBELAH UTARA objek perkara adalah Jalan Simar lai – lai Huta Sosor**, seharusnya Majelis Hakim tidak ragu lagi untuk menentukan letak objek perkara. Karena telah dilakukan pemeriksaan setempat yang letak posisi tanah telah ditunjuk Penggugat dan Tergugat dan telah disepakati luasnya tidak berbeda.

Bahwa Majelis Hakim sangat keliru dan sesat dalam memepertimbangkan bukti P-5 dan Bukti T-1, karena dalam surat ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/2008 tanggal 16-12-2008 (Vide Bukti T-5) sangat jelas tertulis batas sebelah Utara adalah berbatasan dengan **Jalan Simarlai-lai huta sosor**, mengapa Majelis Hakim ragu menentukan batas yang sudah tertulis di dalam surat ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/2008 tanggal 16-12-2008, justru disini Penggugat/Pemohon Banding melihat adanya perbedaan mengenai batas dalam sertipikat dengan surat ukur Nomor : 22/ Pansur Napitu/2008 tanggal 16-12-2008 sehingga Penggugat membuat gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencari kepastian Hukum, namun Majeiis Hakim tidak memutus dengan kepastian Hukum, justru Majelis Hakim ragu, padahal dalam surat ukur Nomor : 22 / Pansurnapitu/2008 tanggal 16-12-2008 sagat jelas batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Simarlai-lai Huta sosor.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ragu dalam menentukan objek sengketa dalam perkara a *quo*, karena dalam SHM 00116 Tahun 2008 an. Suryadi Panjaitan (Tergugat) sesuai surat ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/2008 tanggal 16-12-2008 yang menjadi batas SEBELAH UTARA ADALAH JL. SIMARLAI-LAI HUTA SOSOR bukan JL. SETAPAK sebagaimana ditunjuk Tergugat. Dan para Pihak menyetujui letak objek sengketa serta luasnya.

Bahwa batas sebelah utara berupa jalan setapak yang ditunjuk oleh Tergugat, **tidaklah didukung bukti-bukti dan fakta dilapangan serta saksi-saksi** yang diajukan oleh Tergugat juga tidak ada mengetahui jl.

Halaman 22 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setapak yang dimaksud oleh Tergugat. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama arif dan bijaksana tanpa memihak siapapun dalam menilai bukti-bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pemeriksaan setempat.

Bahwa melihat batas SHM 00116 Tahun 2008 an. Suryadi Panjaitan (Tergugat) sesuai surat ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/2008 tanggal 16-12-2008 atas objek perkara *a quo*, maka Tergugat secara membrutal telah mensertifikatkan **3 (Tiga) unit Rumah yaitu Rumah Milik Penggugat, Rumah Milik St Peris Huta Barat dan Rumah Milik Hasudungan Hutabarat. Maka berdasar hal tersebut sudah berdasar hukum SHM 00116 Tahun 2008 an. Suryadi Panjaitan (Tergugat) sesuai surat ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/2008 tanggal 16-12-2008 yang menjadi objek perkara *a quo* DINYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.**

5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 36 alinea ke lima yang menyatakan "*Menimbang, bahwa Majelis hakim juga sependapat dengan dalil sanggahan(eksepsi) yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat baik dalam jawaban maupun dupliknya yang menyatakan Penggugat dalam dalil gugatannya tidak ada merincikan berapa panjang dan lebar masing-masing batas objek perkara tetapi hanya menyebutkan luas tanahnya saja tanpa diketahui bagaimana perhitungannya yang mana hal tersebut semakin membuat objek perkara menjadi kabur dan tidak jelas;*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliru, salah dan tidak berdasarkan hukum, Karena menurut hemat Penggugat/Pembanding dengan menyebutkan nomor Sertifikat Hak Milik 00116 Tahun 2008 an. Suryadi Panjaitan (Tergugat) dan menyebutkan alamat objek sengketa di Simarlai-lai Hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara serta luasnya objek sengketa 534 M2 dengan jelas tidaklah membuat gugatan menjadi kabur.

Bahwa Pendapat Penggugat tersebut diatas juga didukung oleh **Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 450 menyatakan bahwa "**tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek**

Halaman 23 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus demikian penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan obscur libel.

Bahwa objek perkara yang saat ini disengketakan oleh Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik HM 00116 Tahun 2008 an. Suryadi Panjaitan (Tergugat). **Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak kabur (obscur libel).**

6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 37 alinea ke dua yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Berkesimpulan objek sengketa dalam perkara a quo tidak jelas yang mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel), dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat mengenai Gugatan Tergugat kabur (Obscur Libel) beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan dapat diterima.”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliru, salah dan tidak berdasarkan hukum, karena dalam perkara a quo Penggugat/Pembanding telah sangat jelas menyebutkan objek yang disengketakan yaitu sebidang tanah milik Penggugat yang saat ini tanpa sepengetahuan Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00116 Tahun 2008 an. Suryadi Panjaitan (Tergugat) dengan surat ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/2008 tanggal 16-12-2008 yang terletak di Simarlai-lai Hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara serta luasnya objek sengketa 534 M2 dengan batas-batas sesuai SHM tersebut yaitu:

- Sebelah Timur berbatasan dengan -----jalan setapak
- Sebelah Barat berbatasan dengan----- Jalan Tarutung Pahae.
- Sebelah Utara berbatasan dengan-----Jalan Simar lai – lai Huta Sosor.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan -----Tanah Milik Adat.

Dan berdasarkan pemeriksaan setempat Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan letak objek sengketa dan sama-sama menyepakati bahwa objek sengketa terletak di Simarlai-lai Hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan luas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter). NAMUN terhadap batas sebelah utara terdapat perbedaan pendapat dari Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut yang ditunjuk Tergugat/Terbanding batas sebelah utara objek perkara adalah JALAN SETAPAK dan menurut Penggugat/Pembanding berdasarkan data pada SHM 00116 Tahun 2008 an. Suryadi Panjaitan (Tergugat) dengan surat ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/2008 tanggal 16-12-2008 BATAS SEBELAH UTARA ADALAH JL. SIMARLAI-LAI HUTA SOSOR (Vide Bukti P-5, Bukti T-1). Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan *menerangkan jika di Simarlai-lai hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara hanya ada 1 (satu) buah jalan yang bernama Jalan Simarlailai huta sosor (vide pertimbangan Majelis hal. 36 alinea ke dua)* dan berdasarakan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan dalam persidangan menerangkan bahwa BATAS SEBELAH UTARA YANG DITUNJUK OLEH TERGUGAT YAITU BERUPA JALAN SETAPAK DIATAS OBJEK SENGKETA TIDAK PERNAH PARA SAKSI KETAHUI ADA JALAN SETAPAK DIBATAS SEBELAH UTARA OBJEK PERKARA (**Vide Bukti P-5 s/d P-9**). Dan jika dilihat batas sebelah utara objek perkara sesuai SHM yaitu JL. SIMARLAI-LAI HUTA SOSOR, maka **ada berdiri 3 (Tiga) unit Rumah yaitu Rumah Milik Penggugat, Rumah Milik St Peris Huta Barat dan Rumah Milik Hasudungan Hutabarat.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah sangat jelas SHM 00116 Tahun 2008 an. Suryadi Panjaitan (Tergugat) dengan surat ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/2008 tanggal 16-12-2008 telah mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa selain itu objek perkara *a quo* merupakan milik dari Penggugat yang diperoleh Penggugat dari orangtuanya (orantuanya peroleh dari kakek Penggugat) secara turun-temurun sejak tahun 1909 dan Penggugat sama sekali tidak pernah mengalihkan/menghibahkan objek perkara kepada orang lain (**Vide Bukti P-1 s/d P-9**) **apalagi kepada Tergugat** dan para saksi yang diajukan Penggugat juga secara jelas dan terang menyatakan dalam persidangan bahwa objek perkara merupakan milik dari Penggugat.

Bahwa objek perkara merupakan perkampungan/TANAH ADAT marga HUTABARAT dan TIDAK BOLEH DIPERJUALBELIKAN KEPADA MARGA LAIN SELAIN MARGA HUTABARAT. Sehingga sangat tidak

Halaman 25 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk akal Tergugat/Terbanding memiliki tanah diatas tanah adat Penggugat/Pembanding.

Bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengakui ada kesalahan pada Sertifikat Hak Milik No. 00116 Tahun 2008 an. Suryadi Panjaitan (Tergugat) dengan surat ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/2008 tanggal 16-12-2008 yang terletak di Simarlai-lai Hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara serta luasnya objek sengketa 534 M2 dan Tergugat/Terbanding juga TIDAK MAMPU membuktikan dasar penerbitan SHM nya tersebut (tidak dapat membuktikan asal-usul tanah baik melalui hibah ataupun akta jula-beli).

Bahwa Pendapat Penggugat tersebut diatas juga didukung oleh **Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 450 menyatakan bahwa” **tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat.** Dalam kasus demikian penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan obscur libel. **Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak kabur (obscur libel).**

7. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 37 alinea ke tiga dan ke empat yang menyatakan “Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dinyatakan dapat diterima, Maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan kuasa Tergugat lainnya; dan Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Tergugat dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliru, salah dan tidak berdasarkan hukum, maka HARUS DITOLAK dan HARUS DIBATALKAN karena bertentangan dengan hukum, telah SALAH DAN KELIRU menerapkan hukum dan fakta persidangan.

Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidaklah menjadi kabur (Obscur libel) hanya dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan **ukuran** batas-batas objek sengketa sebagaimana pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama. Karena menurut hemat **Karena menurut hemat Penggugat/Pembanding** dengan menyebutkan nomor Sertifikat Hak Milik HM 00116 Tahun 2008 an. Suryadi Panjaitan (Tergugat) dan menyebutkan alamat objek sengketa di Simarlai-lai Hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara serta luasnya objek sengketa 534 M2 **dengan jelas tidaklah membuat gugatan menjadi kabur.**

Bahwa Pendapat Penggugat tersebut diatas juga didukung oleh **Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 450 menyatakan bahwa” **tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat.** Dalam kasus demikian penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. **Tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan obscur libel.**

maka SEHARUSNYA majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyatakan gugatan Penggugat Kabur.

8. Bahwa tujuan Penggugat membuat Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tarutung adalah supaya mendapat kepastian Hukum karena Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan kesalahan didalam penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor : 00116 dengan surat ukur Nomor : 22 / Pansur Napitu / 2008 tertanggal 16-12-2008 atas nama Suryadi Panjaitan, dimana Tergugat dan Turut Tergugat menerbitkan Sertipiat Hak Milik Nomor : 00116 dan surat ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/ 2008 tertanggal 16-12-2008 atas nama Suryadi Panjaitan tanpa adanya dasar hukum yang jelas, mengingat objek perkara adalah milik orang tua Penggugat dan telah dikuasai sejak tahun 1909, dan telah diwariskan kepada Penggugat /Pembanding;
9. Bahwa oleh karena didalam Seripiat Hak Milik Nomor : 00116 dengan Surat Ukur Nomor : 22 / Pansur Napitu / 2008 tertanggal 16 – 12 – 2008 terdapat kesalahan /perbedaan mengenai batas untuk itu sertipikat Hak Milik Nomor : 00116 dengan Surat Ukur Nomor : 22 / Pansur Napitu / 2008 tertanggal 16 – 12 – 2008 atas nama Suryadi Panjaitan dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Halaman 27 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



Simarlai – Lai Huta sosor **Harus Dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Berharga;**

10. Bahwa keterangan saksi Sumarni Parsaulian istri dari Hasudungan Hutabarat yang menerangkan bahwa Rumah yang ditempati saksi ada didalam sertipikat Hak Milik Nomor : 00116 dengan surat Ukur Nomor : 22 / Pansur Napitu / 2008, tertanggal 16 - 12 – 2008 atas Nama Suryadi Panjaitan yang berbatasan langsung dengan sebelah Utara yaitu Jalan Simar – Lai-lai Huta sosor namun tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim;

11. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan hukumnya **TIDAK ADA MEMBUAT DASAR HUKUM UNTUK MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*), DISEBABKAN tidak menyebut ukuran batas tanah objek perkara yang sudah terbit sertifikat hak milik menjadikan gugatan kabur?**

Sehingga menurut hemat Penggugat/Pembanding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama **HARUS DITOLAK dan HARUS DIBATALKAN** karena **bertentangan dengan hukum, telah SALAH DAN KELIRU menerapkan** hukum, sehingga pertimbangan hukum dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 22 Desember 2020 merupakan Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hukumnya (*dwaling omtrent het recht*), sehingga keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara hukum tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum untuk dibatalkan.

Bahwa Putusan Hakim Banding dalam perkara a quo dapat meluruskan dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Amar Putusannya yang keliru, bertentangan dengan hukum dan salah menerapkan hukum adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum yang merupakan Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hukumnya (*dwaling omtrent het recht*), agar tidak terjadi kekacauan hukum, tidak menyebabkan ketidakpastian hukum dan menegakkan *unified legal frame work* (keseragaman landasan hukum yang sama) dan *unified legal opinion* (keseragaman persepsi hukum yang sama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil banding uraian-uraian Penggugat/Pembanding, fakta-fakta hukum, bukti-bukti hukum dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 22 Desember 2020, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau :

Bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*) ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 08 Maret 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Maret 2021 dan diserahkan melalui Pengadilan Negeri Simalungun dikarenakan Pembanding Domicili di Simalungun, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa Pembanding/Penggugat mendalilkan mengenai pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum hal 35-38 yang menyatakan bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima (*Nietontvankelijk Verklaard*) dikarenakan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya **tidak ada** merincikan berapa panjang dan lebar masing-masing batas objek perkara tetapi hanya menyebutkan luas tanahnya saja

Halaman 29 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



tanpa diketahui bagaimana perhitungannya yang mana hal tersebut semakin membuat objek perkara menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;

- Bahwa yang objek perkara *aquo* adalah sengketa kepemilikan sebidang tanah yang luasnya 534 M2 (lima ratus tigapuluh empat meter persegi) dengan **Sertifikat Hak Milik No. 00116 an. Suryadi Panjaitan dengan surat ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/2008**, yang terletak di Simarlai-Lai Hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tarutung Pahae ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Simarlai-Lai Huta Sosor;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adat ;
- Bahwa Pembanding/Penggugat dalam gugatannya mencantumkan tentang berapa luas dan batas-batas tanah yang merupakan milik dari Pembanding/Penggugat, namun Pembanding/Penggugat ***tidak mencantumkan berapa ukuran Utara-Selatan, Timur-Barat dari batas-batas tanah dan rumah orang tua yang menjadi milik Pembanding/Penggugat tersebut*** sehingga luasnya menjadi 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan objek perkara ;
- Bahwa *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/PDT/1983,urisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975, danurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971* menyatakan :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/PDT/1983 :**

"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima"

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 :**

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 ;**

"Batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan tidak dapat diterima."

- Bahwa dalil Pembanding/Penggugat tidak berdasarkan hukum karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah benar dan tepat tidak bertentangan dengan hukum



dan undang-undang serta berpedoman kepada nilai kepatuhan hukum (*ordeliness*) dan sesuai (**vide : Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 2004**) ;

- Bahwa karena Penggugat tidak mencantumkan dalam gugatannya tentang berapa ukuran Utara-Selatan, Timur-Barat dari batas-batas tanah dan rumah yang didalilkan tersebut dan **tidak menjelaskan alas hak kepemilikan atas objek perkara dalam gugatannya**, padahal gugatan dalam perkara ini didasarkan atas dalil posita tentang kepemilikan/penguasaan Penggugat atas objek perkara tersebut, maka **gugatan Pembanding/Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*)** ;

II. **PERBEDAAN LETAK BATAS TANAH OBJEK PERKARA**

- Bahwa Pembanding/Penggugat mendalilkan dalam memori bandingnya tentang Sertifikat Hak Milik No. 00116 an. Suryadi Panjaitan dengan surat ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/2008 yang terdapat kesalahan/perbedaan mengenai batas-batas tanah dan oleh karena itu Pembanding/Penggugat menuntut agar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00116 luas 534 M2 Tahun 2008 dengan Surat Ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/2008 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ;
- Bahwa yang menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat adalah tentang **kepemilikan hak** atas objek perkara berupa sebidang tanah dengan luas 534 m2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Simarlai-Lai Hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 00116 an. Suryadi Panjaitan dengan surat ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/2008 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- Bahwa penegasan sertifikat tanah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara telah mendapat tempat dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 140 K/TUN/2000** yang menyatakan bahwa :



*“**Sertifikat tanah** termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat deklarator, artinya dibalik keputusan tersebut terdapat pemegang hak yang sebenarnya (de ware reschtstiel).”*

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas agar tidak terjadi kerancuan hukum, dimana Sertifikat Hak Milik merupakan produk dari Keputusan Tata Usaha Negara, maka wewenang untuk mengadili **sah atau batalnya penentuan batas tanah pada objek perkara** pada Sertifikat adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa sertipikat tersebut batal atau tidak berkekuatan hukum adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena kewenangan tersebut berkaitan dengan penilaian tentang bagaimana legalitas administratif suatu sertifikat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

III. KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH OBJEK PERKARA

- Bahwa Pembanding/Penggugat dalam gugatannya menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memiliki objek perkara yang menurut dalil Pembanding/Penggugat adalah miliknya. Hal ini **tidak benar** karena Terbanding/Tergugat mendapatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00116/Pansur Napitu adalah berdasarkan prosedur hukum yang telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding dan atas dasar **asal hak Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat** dengan dilengkapi persyaratan administrasi lainnya ;
- Bahwa **alas hak Terbanding/Tergugat** atas objek perkara adalah sebagai berikut :
 - a.** Bahwa pada awalnya objek perkara adalah milik keturunan Marga Panggabean, dan pada faktanya Alm. Japianus Panjaitan selaku kakek dari tergugat memperistri Alm. Siti Manur Br. Panggabean dan keturunan dari Marga Panggabean. Kakek dan nenek tergugat sejak menikah sudah bertempat tinggal di objek perkara tersebut.
 - b.** Bahwa pada tahun 2008 semasa hidupnya Alm. Siti Manur Br. Panggabean mewariskan objek perkara tersebut kepada tergugat secara lisan. Dikarenakan tergugat adalah cucu pertama dari Alm. Japianus Panjaitan selaku kakek dari tergugat dan Alm. Siti Manur Br. Panggabean (Panggoaran), pembawa nama.
 - c.** Bahwa pada tahun 2008 Tergugat membuat permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara untuk penerbitan SHM atas objek perkara tersebut.

Halaman 32 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



d. Bahwa pada saat pengukuran dilaksanakan, dihadiri dan diketahui oleh kepala desa pada saat itu (**Bukti P-5**).

e. Bahwa pada tanggal 18 - 12- 2008 telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 116 (**Bukti T-1**), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/ Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Suryadi Panjaitan yaitu dengan asal hak **yaitu Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat.**

- Bahwa selain menjadi pemilik berdasarkan Sertifikat sejak tahun 2008, Tergugat juga telah melakukan penguasaan atas tanah tersebut secara fisik di lapangan. Hal ini terbukti dengan adanya patok besi dan rumah permanen yang dibangun di atas objek perkara. Selain itu setiap tahun Tergugat, juga membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut sampai dengan saat ini (**Bukti T-2 s.d. T-6**) ;
- Bahwa penguasaan atas objek perkara oleh Tergugat juga dapat dibuktikan dengan adanya **Bukti T-9 s.d. Bukti T-12** yang menerangkan bahwa objek perkara tersebut telah berulang kali dikontrakkan oleh Tergugat tanpa adanya keberatan dari pihak lain ;
- Bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya juga mendalilkan bahwa di atas tanah objek perkara berdiri 3 (tiga) unit rumah yaitu rumah milik penggugat, rumah milik St. Peris Hutabarat dan rumah milik Hasudungan Hutabarat yang sekarang menjadi milik Pembanding/Penggugat adalah **satu kesatuan** yang tidak terpisahkan dengan objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik No. 00116 an. Suryadi Panjaitan dengan surat ukur Nomor : 22/Pansur Napitu/2008 (**Bukti T-1**), namun Pembanding/Penggugat **tidak menjelaskan alas hak** sebagai pemilik objek perkara dari 3 (tiga) unit rumah tersebut ;
- Bahwa Pembanding/Penggugat **tidak menjelaskan** alas hak yang menjadi dasar hukum sebagai pemilik yang sah dari objek perkara, hal ini sesuai Pasal 19 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur tentang pendaftaran hak atas tanah dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, akan tetapi Pembanding/Penggugat **mengakui** keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 00116/Pansur Napitu dengan Surat Ukur Nomor 22/Pansur Napitu/2008 Tanggal 16-12-2008 dengan luas 534 m2 a.n. Suryadi Panjaitan (ic. Tergugat) (**Bukti T-1**) **tanpa membuktikan alas hak** objek perkara atas nama Pembanding/Penggugat ;
- Bahwa hal ini dibuktikan dengan **tidak adanya** bukti dari Pembanding/Penggugat (**Bukti P-1 s.d P-10**) maupun keterangan saksi-saksi dari Pembanding/Penggugat yang menjelaskan tentang alas hak Pembanding/Penggugat berupa Sertifikat maupun Surat Keterangan sebagai pemilik yang sah



dari sebidang tanah yang luasnya 534 M2 (lima ratus tigapuluh empat meter persegi), yang terletak di Simarlai-Lai Hutabarat Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara ;

- Bahwa tanah perkara *aquo* **telah disertifikatkan** oleh Terbanding/Tergugat sejak tahun 2008, maka mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 mengenai daluwarsa 5 (lima) tahun, maka hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan **telah hilang/daluwarsa sejak tahun 2013** (*rechtsverwerking*). Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dan penegasan terhadap sistem publikasi negatif bertendensi positif dari pendaftaran tanah yang diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ;
- Bahwa Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada bagian Umum alinea ke-8 menyatakan *"dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA, untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini)"* ;
- Bahwa dari rangkaian putusan perkara *aquo* dapat ditarik fakta hukum bahwa kepemilikan Terbanding/Tergugat atas objek perkara adalah sah berkekuatan hukum karena perolehan hak Terbanding/Tergugat atas objek perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang sebagaimana telah sesuai dengan **Pasal 1865 KUHPerdara " setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Jo. Pasal 570, Pasal 584, Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdara** ;
- Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas Terbanding/Tergugat telah dapat membuktikan **legalitas** kepemilikan Terbanding/Tergugat atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00116/Pansur Napitu dengan Surat Ukur Nomor 22/Pansur Napitu/2008 Tanggal 16-12-2008 dengan luas 534 m2 a.n. Suryadi Panjaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil keberatan Pembanding/Penggugat tersebut, jelas terbukti demi hukum merupakan dalil yang hanya bersifat asumsi semata, tidak memiliki argumentasi hukum maupun opini hukum, artinya tidak secara tegas/terperinci menyebutkan pertimbangan hukum yang mana tidak dikoreksi berdasarkan fakta hukum yang ada, dimana dalil Pembanding/Penggugat tersebut hanya menyebutkan secara global/ menyeluruh bahwasanya Pertimbangan hukum majelis hakim bertentangan dengan hukum dan undang-undang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk menolak atau setidaknya menyatakan banding tidak dapat diterima (*Nietontvankelijk Verklaard*) ;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 04 Februari 2021, dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Februari 2021 serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 21 Januari 2021, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Desember 2020 Nomor 35/Pdt G/2020/PN Trt serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut ;

Halaman 35 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam Memori banding, dan Kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan – keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Desember 2020 Nomor 35/Pdt G/2020/PN Trt yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Desember 2020 Nomor 35/Pdt G/2020/PN Trt, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis dengan PURWONO EDI SANTOSA, S.H.M.H., dan WAYAN KARYA,

Halaman 36 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.Hum., masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Maret 2021 Nomor 66/Pdt/ 2021/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 April 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota PURWONO EDI SANTOSA, S.H.M.H dan WAYAN KARYA, S.H,M.Hum, serta ROSELINA, S.H, Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

PURWONO EDI SANTOSA,S.H.M.H. BAHTERA PERANGIN-ANGIN,S.H.M.H.,

WAYAN KARYA, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti :

ROSELINA, S.H,

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.130.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38 dari 38 hal Perkara Nomor 66/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38